



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINASKESHEATAN**

Jln. Jendral Sudirman No. 2 Telp. (0271) 632202, Fax. (0271) 632202
Web : dinkes.surakarta.go.id E-mail : dinkes@surakarta.go.id
SURAKARTA 57111

Lampiran No.	DINKES/UOBK_RSBK/SP/IV/2024/5
Revisi ke	0

STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Nama Unit Pelayanan : RSUD BUNG KARNO SURAKARTA

Jenis Pelayanan : Pelayanan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses Pelayanan Distribusi Obat meliputi :	
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien yang memerlukan pelayanan Laboratorium2. Surat pengantar dari Fasilitas kesehatan lain yang sudah bekerja sama3. Surat pengantar dari dokter
2.	Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian2. Petugas menerima surat pengantar pelayanan laboratorium atau petugas melihat permintaan dari SIMRS3. Petugas menginput data pasien dan jenis pemeriksaan untuk pemeriksaan dari luar atau atas permintaan pasien4. Petugas melakukan identifikasi pasien5. Melakukan pemeriksaan sesuai permintaan6. Dokter Spesialis Patologi klinik memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium7. Dokter Spesialis Patologi Klinik melakukan ekspertise pada hasil pemeriksaan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien langsung untuk di poli lantai 1, selain itu petugas menyerahkan hasil kepada perawat yang dikirim melalui pneumatic
3.	Jangka waktu pelayanan	Waktu tunggu pemeriksaan kimia darah dan darah lengkap ≤ 140 menit
4.	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mandiri membayar sesuai tarif layanan 2. Pasien JKN ditanggung oleh BPJS 3. Pasien Asuransi/ Perusahaan yang bekerja sama dengan RSUD ditanggung oleh Asuransi/ Perusahaan tersebut 4. Pasien Asuransi yang tidak bekerjasama dengan RSUD membayar sesuai tarif layanan
5.	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang sudah diekspertise oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N Lapor 2. Kotak Aduan di Ruang Pelayanan 3. Ruang Pengaduan (di Poliklinik Lt.2) 4. Website ULAS: https://ulas.surakarta.go.id/ 5. Website RSBK : https://rsudbungkarno.surakarta.go.id 6. Email : humarsudbungkarno@gmail.com 7. Telepon (0271) – 2936300 8. Whatsapp : 08112838803

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes No 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/MENKES/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit. 3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Kota Surakarta Nomor: KS.00/125/I/2022 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bung Karno Dinas Kesehatan Kota Surakarta
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berijazah Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik pendidikan minimal D3 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi SIMRS
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Audit Internal. 2. Rapat Tinjauan Manajemen
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/laptop 2. Printer 3. Peralatan pemeriksaan Laboratorium 4. ATK 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SIMRS 7. Almari/Rak Arsip 8. Ruang Pelayanan 9. Ruang Tunggu

NO	KOMPONEN	URAIAN
		10. Toilet 11. Fasilitas Kebersihan Tangan
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. Ahli Teknologi Laboratorium Medik 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode Etik 2. Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. SDM yang kompeten 2. Petugas mempunyai STR dan SIP yang masih berlaku. 3. Alat pemeriksaan laboratorium yang terkalibrasi 4. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 5. CCTV 6. Jalur Evakuasi 7. Pemenuhan Standar Keselamatan Pasien 8. Fasilitas Kebersihan Tangan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja 2. Penilaian 360 derajat 3. Dilakukan penilaian SKM minimal 4 kali dalam setahun 4. Kredensial petugas

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA SURAKARTA
 Sekretaris


Dra. SETYOWATI, Apt.
 Pembina Tk I

NIP. 19661210 199303 2 008